



RS MATA
UNDAAN

SURAT PENUGASAN KLINIS
NOMOR: 197 /RSMU/DIR/II/2021

Nama : dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.
Jabatan : Direktur RS. Mata Undaan Surabaya

MENUGASKAN

Kepada :

Nama : Tri Arganita, S.Kep., Ns.
Jabatan : Perawat Pelaksana (Perawat Klinik III)
Untuk : Memberikan asuhan keperawatan kepada pasien sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis Keperawatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Penugasan Klinis.

Surat Penugasan Klinis ini berlaku mulai tanggal 06 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024.

Demikian Surat Penugasan Klinis ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada tanggal : 06 Februari 2021
Direktur RS. Mata Undaan Surabaya

RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 198 /KEP/DIR/RSMU/II/2021
TANGGAL : 06 FEBRUARI 2021
TENTANG
PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)
STAF KEPERAWATAN PERAWAT KLINIK III
ATAS NAMA
TRI ARGANITA, S.Kep., Ns.**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata sesuai dengan kompetensi, perlu adanya pemberian kewenangan klinis kepada perawat.
 - Bahwa perlu adanya upaya menjaga standar dan kompetensi staf keperawatan yang berhadapan langsung dengan pasien di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) diatas, diperlukan pemberian kewenangan klinis setiap staf keperawatan sebagai proses kredensial dan rekredensial oleh Komite Keperawatan dan ditetapkan dalam Keputusan Direktur.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
 - Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 012/PSMU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4M/SK/II/2019 tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Spesification* Rumah Sakit Mata Undaan;
 - Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Nomor : 1011/SK/DIR/RSMU/IX/2018 tentang Panduan Kredensial Keperawatan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya; dan
 - Surat Ketua Komite Keperawatan Nomor: 005/RSMU/KOMWAT/II/2021 tentang Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Keperawatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) STAF KEPERAWATAN PERAWAT KLINIK III ATAS NAMA TRI ARGANITA, S.Kep., Ns.
- Kesatu : Memberikan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) kepada:
- Tri Arganita, S.Kep., Ns.**
- Kedua : Rincian kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal tanggal 06 (enam) Februari 2021 (duaribu duapuluh satu) sampai dengan tanggal 05 (lima) Februari 2024 (duaribu duapuluh empat).
- Keempat : Keputusan Direktur ini wajib disosialisasikan kepada seluruh unit pelayanan.
- Kelima : Bilamana dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan, dan terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Februari 2021
Direktur, 

 **RS MATA
UNDAAN**

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
 NOMOR : 198 /KEP/DIR/RSMU/II/2021
 TANGGAL : 06 FEBRUARI 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)
 STAF KEPERAWATAN PERAWAT KLINIK III
 ATAS NAMA TRI ARGANITA, S.Kep., Ns.

I. Daftar Rincian Kewenangan Klinis

Kewenangan Klinis (Clinical Privilege)	
Jenis Pelayanan	Disetujui
I. Mandiri	
A. Sub Kompetensi: menerapkan prinsip etika dalam profesi keperawatan	
1. Bertanggungjawab dan bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan profesional	1
2. Mengenal batas peran dan kompetensi diri sendiri	1
3. Merujuk atau mengkonsultasikan pada lebih kompeten/kepakaran untuk asuhan keperawatan yang memerlukannya.	1
4. Menghormati hak klien/pasien untuk memperoleh informasi	1
5. Menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi tentang kesehatan klien/pasien	1
6. Menghormati nilai, kebiasaan, keyakinan dan kepercayaan/agama individu dan kelompok	1
7. Memberikan asuhan keperawatan dengan memperhatikan budaya klien/pasien	1
8. Melakukan praktik keperawatan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1
B. Sub Kompetensi: Pemberian dan Manajemen Asuhan Keperawatan	
1. Melaksanakan pengkajian keperawatan dan kesehatan yang sistematis	1
2. Menganalisa, menginterpretasikan dan mendokumentasikan data secara akurat	1
3. Merumuskan rencana asuhan sedapat mungkin berkolaborasi dengan klien/pasien dan atau pemberi asuhan (<i>career</i>)	1
4. Membuat prioritas asuhan sedapat mungkin berkolaborasi dengan klien/pasien dan atau pemberi asuhan	1
5. Mengevaluasi dan mendokumentasikan kemajuan arah pencapaian hasil yang diharapkan	1
6. Mendokumentasikan rencana asuhan keperawatan	1
7. Menerapkan prinsip-prinsip pencegahan infeksi nosokomial	1
8. Menghormati hak dan <i>privacypasien</i>	1
9. Menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi tentang status kesehatan pasien	1
10. Menyajikan informasi secara jelas dan ringkas	1
11. Memastikan substansi terapeutik yang aman	1
12. Membina dan mempertahankan hubungan kerja yang konstruktif dengan sejawat keperawatan dan lainnya	1
13. Menyelesaikan <i>complain</i>	1

Kewenangan Klinis (Clinical Privilege)	
Jenis Pelayanan	Disetujui
C. Sub Kompetensi: Kompetensi dalam Implementasi Asuhan Keperawatan	
1. Memenuhi Kebutuhan Kebersihan Diri & Lingkungan	
a. Memfasilitasi pasien mandi di tempat tidur	1
b. Menyisir rambut pasien	1
c. Menyiapkan tempat tidur	1
d. Mengganti alat tenun	1
e. Mengganti alat tenun dengan pasien di atasnya	1
f. Membersihkan alat – alat perawatan	1
2. Melaksanakan tindakan untuk menjaga keselamatan diri	
a. Cuci tangan di air mengalir dengan sabun	1
b. Cuci tangan berbasis alkohol (<i>Handrub</i>)	1
3. Memfasilitasi Pemenuhan kebutuhan nutrisi per oral	
a. Membantu pasien makan / minum melalui mulut	1
4. Menggunakan langkah / tindakan aman untuk mencegah cedera pada pasien	
a. Assesment pasien resiko jatuh	1
b. Memasang gelang identitas	1
c. Melakukan pencegahan pasien jatuh	1
d. Penanganan pasien resiko jatuh	1
e. Penanganan pasien jatuh	1
5. Memenuhi kebutuhan eliminasi urin	
a. Menolong pasien buang air kecil di tempat tidur	1
b. Memasang kateter kondom	1
6. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankard dan sebaliknya	
a. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankard dan sebaliknya	1
b. Mobilisasi pasien miring kanan/kiri, berbaring dan tengkurap	1
c. Membantu mengantar pasien dengan kursi roda	1
7. Mengukur tanda – tanda vital	
a. Mengukur tekanan darah	1
b. Menghitung denyut nadi	1
c. Mengukur suhu badan	1
d. Menghitung respirasi / pernafasan	1
e. Mengkaji nyeri	1
8. Melaksanakan pengkajian keperawatan dan kesehatan yang sistematis	
a. Menerima pasien baru	1
b. Memulangkan pasien	1
c. Menyusun SOAP	1
9. Melakukan komunikasi interpersonal dalam melaksanakan tindakan keperawatan	
a. Assesment pendidikan pasien dan keluarga	1
b. Pelaporan hasil/melaporkan hasil pemeriksaan kondisi pasien	1
c. Memberikan pendidikan kesehatan pengobatan (Edukasi)	1
d. Memberikan pendidikan kesehatan manajemen nyeri	1
e. Pendidikan kesehatan dan edukasi	1
10. Mempersiapkan pasien untuk prosedur diagnostik dan penatalaksanaan dengan mempergunakan sumber yang sesuai/tepat	
a. Melakukan pemeriksaan visus dasar	1
b. Melakukan pemeriksaan tonometri schiotz	1



Kewenangan Klinis (Clinical Privilege)	
Jenis Pelayanan	Disetujui
c. Melakukan pemeriksaan NCT	1
d. Pengambilan darah vena	1
e. Melakukan pemeriksaan gula darah	1
11. Persiapan operasi mata (Pra Bedah)	
a. Mencukur bulu mata	1
b. Pemberian Premedikasi	1
c. Serah terima pasien pre op	1
12. Memasang dan menggunakan alat – alat medis	
a. Memasang dan memeriksa EKG	1
b. Menggunakan Nebulezer	1
c. Menggunakan suction	1
13. Membantu mengelola nyeri dengan tindakan tanpa bantuan obat	
a. Memberikan manajemen nyeri / relaksasi	1
14. Mengkomunikasikan informasi penting kepada anggota tim kesehatan tentang kondisi pasien	
a. Komunikasi dengan SBAR dan Tulis Baca Konfirmasi (TULBAKON)	1
15. Irigasi Mata	
a. Melakukan Irigasi mata	1
16. Memenuhi kebutuhan spiritual	
a. Menyiapkan pelayanan bimbingan rohani	1
17. Perawatan luka	
a. Melakukan perawatan luka	1
II. Kolaborasi	
1. Memenuhi Kebutuhan Pemberian Obat Yang Aman Dan Tepat	
a. Memberikan obat per oral/melalui mulut	1
b. Memberikan obat sublingual/bawah lidah	1
c. Melakukan pengoplosan/pencampuran obat injeksi	1
d. Memberikan obat per IV langsung	1
e. Memberikan obat per IV tidak langsung	1
f. Memberikan obat per IM	1
g. Memberikan obat per SC	1
h. Memberikan obat per IC	1
i. Memberikan obat melalui rectal	1
j. Memberikan obat tetes dan salep mata	1
2. Mengelola pemberian terapi melalui CVC (Central Venous Catheter)	
a. Memasang infus	1
b. Melepas infus	1
c. Memasang venflon	1
3. Memfasilitasi pemenuhan oksigen	
a. Pemberian oksigen nasal / kanule	1
b. Pemberian oksigen masker	1
4. Memberikan bantuan hidup lanjut	
a. Resusitasi Jantung Paru (RJP)	1
5. Memenuhi kebutuhan eliminasi urin	
a. Memasang katheter urin	1
b. Melepas katheter urin	1
6. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan nutrisi parenteral	
a. Memasang NGT	1

Kewenangan Klinis (Clinical Privilege)	
Jenis Pelayanan	Disetujui
b. Memberikan nutrisi lewat NGT	1
c. Melepas NGT	1
7. Mengelola pemberian darah dan produk darah secara aman	
a. Persiapan transfusi darah	1
b. Monitoring / observasi pemberian tranfusi darah	1
c. Melepas transfusi darah	1
III. Khusus Kompetensi Perawat Kamar Bedah	
1. Perawat Sirkulair	
a. Identifikasi Pasien	1
b. Melakukan assesmen keperawatan bedah	1
c. Menegakkan diagnose keperawatan	1
d. Merencanakan tindakan keperawatan	1
e. Melakukan implementasi keperawatan	1
f. Melakukan evaluasi keperawatan	1
g. Mndokumentasikan semua asuhan keperawatan pada status rekam medis	1
h. Mengecek kelengkapan rekam medis sebelum pasien masuk ruang operasi	1
i. Melihat keadaan pasien sebelum pasien masuk ruang operasi	1
j. Memberikan edukasi pasien sebelum dilakukan pembedahan	1
k. Mengantar pasien masuk ke ruang operasi/memindahkan pasien ke meja operasi	1
l. Melakukan sign in	1
m. Melakukan time out	1
n. Melakukan sign out	1
o. Memindahkan pasien dari meja operasi ke brangkar atau kursi roda	1
p. Mengisi serah terima pasien pada status rekam medis pasien dan melakukan timbang terima dengan petugas sesuai pesanan dokter	1
2. Perawat Instrumen	
a. Asistensi operasi PE/IOL	1
b. Asistensi operasi SICS/10L	1
c. Asistensi operasi ECCE/IOL	1
d. Asistensi operasi ICCE	1
e. Asistensi operasi Scleralfixasi	1
f. Asistensi operasi Iris Fixasi	1
g. Asistensi operasi Vitrectomy+Endolaser	1
h. Asistensi operasi Evacuasi silikon	1
i. Asistensi operasi Scleral Bucle + Cryo + Puncti	1
j. Asistensi operasi Injeksi Intravitrial	1
k. Asistensi operasi Trabeculectomy	1
l. Asistensi operasi Glaucoma Drainase Device (GDD)	2
m. Asistensi operasi Nidling	1
n. Asistensi operasi Eviscerasi/Enucleasi	1
o. Asistensi operasi Strabismus	1
p. Asistensi operasi Exterpasi Tumor	1
q. Asistensi operasi Perifer Iridectomy	1
r. Asistensi operasi Cyclo Cryo	1
s. Asistensi operasi Fornix repair	1

Kewenangan Klinis (Clinical Privilege)	
Jenis Pelayanan	Disetujui
t. Asistensi operasi Exentراسي	2
u. Asistensi operasi Blepharoplasty	1
v. Asistensi operasi Exterpasi pterigium	1
w. Asistensi operasi Tarsotomy	1
x. Asistensi operasi Transcanal spoling	1
y. Asistensi operasi Exterpasi Corpus alineum	1
z. Asistensi operasi Exterpasi Cyste	1
aa. Asistensi operasi Dcryocystectomy (DCR)	2
bb. Asistensi operasi Exterpasi Granuloma	1
cc. Asistensi operasi Exterpasi Lithiasis	1
dd. Paracantha Pus	1
ee. Asistensi operasi Pneumoretinopexy	1
ff. Asistensi operasi Cryopexy	1
gg. Asistensi operasi Incisi	1
hh. Asistensi operasi Symblepharectomy	1
ii. Asistensi operasi Conjunctiva Flap	1
jj. Asistensi operasi Transplantasi cornea	2
IV. Sertifikasi	
1. Sertifikat pelatihan asesor keperawatan	

Keterangan:

- a. Kode 1 Disetujui berwenang penuh; dan
- b. Kode 2 Disetujui di bawah supervisi.

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 06 Februari 2021
 Direktur, 



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.